



PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupa ten Bangka Selatan. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 08 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 08 04 Mei 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah xxxxxxxxxxxx (Ayah kandung Penggugat) mas kawin xxxxxxxxxxxx tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 bulan, setelah itu pindah

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kediaman bersama pemberian orang tua Penggugat selama 3 bulan karena mau melahirkan, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun xx bulan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 5 bulan dan mengucapkan kata Talak. Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 bulan lalu kembali lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Bahwa Tergugat memberi nafkah akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari. Untuk kebutuhan sehari-hari penggugat dibantu orang tua Penggugat;

b. Bahwa Tergugat mengucapkan talak cerai terhadap Penggugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa pertengkaran terakhir tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx sekitar jam 19.00 wib disebabkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alamat Jalan xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kecamatan Bangka Selatan tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sekarang keadaan tersebut tidak berubah oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali panggilan sesuai dengan relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini di periksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urus an Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan yang telah *dinaza gelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun xxxx lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan juga di rumah yang Saksi buat buat mereka;

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berumur sekitar 2 tahun lebih yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat se tahu Saksi hanya sekitar 1 tahun yang rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja dan tampak tidak begitu bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya;
 - Bahwa Saksi sering sekali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya, saat Tergugat marah sering ucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, Tergugat sudah 2 (dua) kali mela fadhkan kata kata cerai pada Penggugat, pertama diucapkan baru 5 bulan pernikahan mereka;
 - Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, ia tidak pernah pulang lagi pada Penggugat serta tidak pula memberikan nafkahnya;
 - Bahwa selaku orang tua, Saksi sudah sangat sering menasehati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik berpisah saja;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;
2. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun xxxx lalu;

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat se tahu Saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja dan tampak tidak begitu bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran keduanya, bila bertengkar, Tergugat pernah ucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali mela fadhkan kata kata cerai pada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, ia tidak pernah pulang lagi pada Penggugat serta tidak pula memberikan nafkahnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik berpisah saja;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya serta me nyatakan telah pula mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan xxxxxxxxxxxx, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, hanya sekitar 5 (lima) bulan hidup rukun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah, hingga terpaksa dibantu orang tua Penggugat, Tergugat juga pernah melafadkan cerai terhadap Penggugat puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan xxxxxxxxxxxx yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini, usaha mendamaikan telah tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah berma terai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan me ngenai masih terikatnya Peggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi Peggugat, masing-masing adalah: 1. xxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxx adalah ayah dan abang kandungnya Peggugat, keduanya adalah orang yang cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi Peggugat mengenai dalil gugatan Peggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Peggugat ter sebut dapat diambil kesimpulan benar dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab kurang bertanggungjawabnya Tergugat dalam hal nafkah keluarga dan tanpa alasan yang sah Tergugat telah pula pergi meninggalkan Peggugat dengan anaknya dari tempat kediaman bersama tan pernah pulang dan menafkahnya, lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterang an saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Peggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah terjadi

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kurang bertanggungjawabnya Tergugat dalam hal nafkah keluarga;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;

5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;

3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraihan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan diantara alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan mem perhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya, Penggugat menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta ke jadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagai mana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sgt



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan an perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirim

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Supri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Supri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Redaksi	:	Rp.	150.000,-	
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-	
5. Jumlah	:	Rp.	391.000,-	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Pts No 0334/Pdt.G/2017/PA.Sglt